

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

- 5.1.1 Pemidanaan pelaku pembantuan (*medeplichtige*) kejahatan pembajakan kapal *tanker* MT Orkim Harmony dalam pengungkapannya melibatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan kementerian, antara lain Polri, Kejaksaan, TNI AL dan Bakamla. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/PID/2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 10/Pid.B/2016/PN.BTM tanggal 31 Mei 2016 dan memvonis Terdakwa ALBERT JOHANES dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dimana di tingkat banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Secara yuridis formil putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/PID/2016 adalah sah dan memiliki legitimasi hukum yang kuat.
- 5.1.2 Berdasarkan pembahasan di Bab IV, pertimbangan majelis hakim dalam penerapan Pasal 445 *Juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP tidak sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dari temuan penelitian. Temuan penelitian lebih tepat mengena pada Pasal 445 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Angka (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dakwaan primair. Hal ini juga dipertimbangkan untuk memenuhi aspek keadilan itu sendiri dalam rangka penegakkan hukum yang secara substansi dapat menjerat Terdakwa ALBERT JOHANES dengan ancaman pidana maksimal, yaitu 15 (lima belas) tahun penjara sebagai pelaku penyertaan pembajakan kapal *tanker* MT.Orkim Harmony.

5.2 SARAN

- 5.2.1 Peran aparat maupun lembaga penegak hukum di Negara Indonesia sebagai garda terdepan dalam menegakkan supremasi hukum, perlu ditingkatkan kembali sebagai upaya untuk memperkuat hukum nasional dari ancaman kejahatan lintas negara (*Transnational Crime*).
- 5.2.2 Perlunya sinergisitas antar aparat maupun lembaga penegak hukum di Negara Indonesia dalam rangka menegakkan hukum terhadap setiap pelaku pembajakan kapal.

